



**WALIKOTA BONTANG  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

**PERATURAN DAERAH KOTA BONTANG  
NOMOR 6 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BONTANG NOMOR 2  
TAHUN 2009 TENTANG PEMBENTUKAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM  
TIRTA TAMAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA BONTANG,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka efektivitas dan penyempurnaan organ dan kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Taman, perlu dilakukan Perubahan terhadap Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Taman;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Bontang tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Taman;
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) Sebagaimana telah diubah dengan

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BONTANG**

**dan**

**WALIKOTA BONTANG**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BONTANG NOMOR 2 TAHUN 2009 TENTANG PEMBENTUKAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA TAMAN.**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Taman (Lembaran Daerah Kota Bontang Tahun 2009 Nomor 2) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Ayat (1) huruf d, huruf e, dan huruf f diubah, huruf g dihapus dan diantara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 4 (empat) ayat baru yakni, ayat (1a), ayat (1b), ayat (1c), dan ayat (1d) Pasal 12, sehingga berbunyi sebagai berikut :

## **Pasal 12**

- (1) Calon Direksi memenuhi persyaratan :
- a. mempunyai pendidikan Sarjana Strata 1 ( S-1);
  - b. mempunyai pengalaman kerja 10 tahun bagi yang berasal dari PDAM atau mempunyai pengalaman kerja minimal 15 tahun mengelola perusahaan bagi yang bukan berasal dari PDAM yang dibuktikan dengan surat keterangan (referensi) dari perusahaan sebelumnya dengan penilaian baik;
  - c. lulus pelatihan manajemen air minum di dalam atau di luar negeri yang telah terakreditasi dibuktikan dengan sertifikasi atau ijazah;
  - d. membuat dan menyajikan Karya Tulis/Paper mengenai visi dan misi PDAM Tirta Taman;
  - e. membuat pernyataan kesediaan bekerja penuh waktu;
  - f. tidak terikat hubungan keluarga dengan DPRD, Walikota/Wakil Walikota atau Dewan Pengawas atau Direksi sampai derajat ketiga menurut garis lurus atau ke samping termasuk menantu dan ipar; dan
  - g. Dihapus.

(1a) Seleksi calon direksi dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.

(1b) Hasil seleksi calon direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1a) dilakukan uji kelayakan dan kepatutan oleh Pemerintah Daerah bersama DPRD.

(1c) Hasil uji kelayakan dan kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1b) diserahkan kepada Kepala Daerah untuk diangkat sebagai Direksi.

(1d) Pengangkatan sebagai direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1c) terhitung 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya hasil uji kelayakan dan kepatutan.

(2) Pengangkatan direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1d) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

2. Diantara Pasal 12 dan Pasal 13 disisipkan 1 (satu) Pasal baru yakni Pasal 12A, sehingga berbunyi sebagai berikut: